



Oie



Daftar isi

Notifikasi Indonesia: G/SPS/N/IDN/92	1
Notifikasi Indonesia: G/SPS/N/IDN/94	2
Kebijakan Barantan Dalam Mendukung Akselerasi Ekspor dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri	3
Kerjasama Karantina Dalam Kerangka BIMPEAGA	6

Penerbit :
Badan Karantina Pertanian

Pelindung/Penasehat :
Kepala Badan Karantina Pertanian

Penanggung Jawab :
Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama & Informasi Perkarantinaaan

Tim Redaksi :
Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc
Dr. Drh. Sophia Setyawati, MP
Kartini Rahayu, SIP
drh. Agus Jaelani, MSI
Heppi Sejahtera Tarigan, SP
Destira Maulidasari, SE

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaaan
Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung E Lantai III,
Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367
Email: caqsp@indo.net.id

Notifikasi Indonesia: G/SPS/N/IDN/92

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk Mengatur Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas

Dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan semakin meningkatnya globalisasi perdagangan muncul berbagai penyakit unggas baik yang baru maupun sudah pernah ada (*emerging and re-emerging disease*). Beberapa penyakit unggas yang menjadi perhatian serius dari dunia internasional salah satunya adalah *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI). Dengan berbagai strain yang patogenik, HPAI tidak saja berbahaya bagi kesehatan unggas tetapi juga kesehatan masyarakat (*zoonosis*).



Untuk merespon hal tersebut diperlukan instrumen yang dapat digunakan dalam meminimalkan dampak negatif dari potensi ancaman penyebaran penyakit unggas.

Pemerintah melalui Menteri Pertanian mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.37/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menekan potensi ancaman ini melalui optimalisasi peran karantina dalam mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan karantina khususnya penyakit hewan asal unggas.

Kebijakan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi petugas karantina dalam melakukan tindakan karantina terhadap pemasukan dan pengeluaran unggas ke, dari, dan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan setiap orang dalam

melakukan pemasukan dan pengeluaran unggas ke, dari, dan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar upaya pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya HPHK di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dapat berjalan berhasil guna dan berdaya guna. Ruang lingkup Permentan ini meliputi pemasukan dan pengeluaran unggas ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia, pemasukan dan pengeluaran unggas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



Permentan No. 37/2014 mengatur tindakan teknis karantina hewan terhadap pemasukan dan pengeluaran unggas dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pemasukan unggas ke wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Karantina Pertanian selaku *Notification Body SPS-WTO* telah menotifikasi kebijakan baru tersebut ke Sekretariat SPS-WTO dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/92 tanggal 7 April 2014. (AJ/SPS)

Notifikasi Indonesia: G/SPS/N/IDN/94

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk Memperkuat Pengawasan Keamanan Pangan Berdasarkan Metode Inspeksi Berbasis Risiko

Tuntutan konsumen akan pangan yang cukup dan layak untuk dikonsumsi dengan keamanan, mutu serta gizi yang baik dan terjamin merupakan salah satu isu sentral dalam era perdagangan bebas saat ini. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar



manusia yang harus dipenuhi dan merupakan komoditi dagang yang sangat berperan dalam kehidupan ekonomi.

Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya karena cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Terkait dengan hal tersebut di atas, pemerintah Indonesia juga mulai menaruh perhatian serius terhadap keamanan pangan. Salah satu upaya dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka pengawasan keamanan pangan adalah melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang saat ini tengah dilakukan revisi.

Melalui revisi kebijakan ini pemerintah Indonesia berusaha untuk memperkuat perlindungan konsumen dari pangan berbahaya dan untuk memberikan pendekatan yang lebih baik pada pengawasan keamanan pangan terutama di pelabuhan dan bandara sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran berdasarkan metode inspeksi berbasis risiko.



Revisi kebijakan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan pengawasan agar PSAT yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia tidak mengandung cemaran kimia dan cemaran biologi yang melampaui batas maksimum serta bahan kimia yang dilarang sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi, serta PSAT yang dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan negara tujuan.

Revisi Permentan No. 88/2011 ini diantaranya mengatur mengenai 102 jenis PSAT yang diatur pemasukan dan pengeluarannya yang terdiri dari buah (43

jenis), sayuran (35 jenis), biji-bijian/*grains* (7 jenis), kacang-kacangan/*nuts* (6 jenis), buncis-buncis/*pulses* (5 jenis) dan tanaman hasil perkebunan/*private crops* (6 jenis), serta jenis kontaminan yang diawasi yaitu kontaminan kimia (residu pestisida, logam berat, mikotoksin (*aflatoxin* dan *ochratoxin A*)) dan kontaminan biologi (*Salmonella spp.* dan *Escherichia coli*).

Revisi Permentan ini juga mengatur persyaratan ekspor dan impor PSAT; prosedur pengakuan sistem keamanan pangan negara eksportir; registrasi laboratorium pengujian keamanan pangan di negara eksportir; prosedur pemeriksaan keamanan pangan di tempat pemasukan dan pengeluaran; pengawasan; penangguhan, pencabutan atau perpanjangan rekognisi/pendaftaran rekognisi sistem keamanan pangan.


Pemerintah Indonesia melalui Badan Karantina Pertanian selaku *Notification Body SPS-WTO* telah menotifikasi revisi Permentan No. 88/2011 tersebut ke Sekretariat SPS-WTO dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/94 tanggal 3 September 2014. (Yoek/SPS)

Kebijakan Barantan Dalam Mendukung Akselerasi Ekpor dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri

Total nilai ekspor produk pertanian Indonesia pada tahun 2013 mencapai US\$ 30,65 milyar (Pusdatin-Kementan, 2014). Sebanyak 96,17% atau senilai US\$ 29,48 milyar disumbang dari sub sektor perkebunan, sementara sebesar 3,83% atau US\$ 1,17 milyar berasal dari sub sektor lainnya (peternakan, hortikultura, tanaman pangan). Pada periode yang sama total impor

komoditas pertanian mencapai US\$ 12,73 milyar dengan rincian sebagai berikut sub sektor tanaman pangan sebesar US\$ 5,52 milyar; sub sektor peternakan sebesar US\$ 3,02 milyar; sub sektor perkebunan

sebesar US\$ 2,66 milyar, dan sub sektor hortikultura sebesar US\$ 1,53 milyar. Produk ekspor unggulan produk pertanian masih berasal dari sub sektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi dan kakao. Beberapa produk hortikultura yang mengalami peningkatan ekspor diantaranya adalah nanas dan manggis.



Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan eksportasi produk pertanian tidak hanya dititik beratkan pada produk unggulan saat ini saja tetapi juga mencoba membuka pasar untuk komoditas pertanian lain yang memiliki potensi besar. Beberapa produk hortikultura seperti manggis, mangga, dan salak memiliki potensi yang cukup besar untuk ditingkatkan nilai ekspornya. Sementara produk peternakan seperti sarang burung walet merupakan produk yang memiliki nilai dan pasar yang cukup tinggi. Apalagi Indonesia merupakan produsen sarang burung walet terbesar di dunia. Sebanyak 70% kebutuhan dunia akan sarang burung walet diproduksi di Indonesia. Disamping itu Indonesia juga mengekspor berbagai produk turunan berbasis pertanian, antara lain bungkil kelapa sawit (*palm kernel expeller*) ke New Zealand dan Cina, serta produk susu ke China dengan nilai ekonomi yang semakin besar.



Badan Karantina Pertanian sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pencegahan masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri sebagai konsekuensi dari adanya perdagangan internasional terus berupaya memproteksi pertanian Indonesia dari ancaman HPHK dan OPTK. Selain itu Badan Karantina Pertanian juga berperan aktif dalam mendukung akselerasi ekspor produk-produk pertanian.

Isu Perdagangan Dengan Negara Mitra Terkait Isu SPS

Sebagai negara agraris, Indonesia merupakan salah satu produsen produk pertanian dan pangan yang saat ini terus berorientasi pada kemampuan untuk mengekspor produknya dengan daya saing tinggi. Salah satu hambatan yang saat ini dihadapi dalam akselerasi ekspor produk pertanian adalah isu-isu *sanitary and phytosanitary measures* (SPS). Sebagai instrumen teknis, SPS menjadi alat yang cukup efektif bagi suatu negara dalam menembus pasar ekspor dan memproteksi pasar domestik.



Dalam perdagangan internasional produk pertanian dan pangan, isu SPS begitu menjadi sangat substansial dalam persetujuan impor. Keberhasilan Indonesia dalam melakukan ekspor produk pertanian seperti manggis ke Australia dan New Zealand dan Salak ke China serta produk lainnya banyak didasarkan kepada pemenuhan persyaratan teknis (*health/fitosanitary measures*).

Saat ini ada beberapa isu SPS dengan negara mitra khususnya terkait dengan eksportasi produk pertanian Indonesia ke negara mitra diantaranya adalah terkait dengan ekspor *berry* ke Filipina, ekspor manggis dan sarang burung walet ke China (RTT), dan ekspor produk olahan daging ayam ke Jepang. Pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah pendekatan keteknisan (SPS). Beberapa persyaratan teknis (*health/fitosanitary requirements*) telah diupayakan oleh Indonesia dalam memenuhi ketentuan teknis importasi.



Beberapa perkembangan isu SPS Indonesia dengan negara mitra terkait eksportasi produk pertanian Indonesia yaitu:

≪ Ekspor *Berry* ke Filipina

Indonesia telah menyampaikan data hasil survei dan penelitian ACIAR terkait keberadaan *Bactrocera*

neohumeralis sebagai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Filipina. Saat ini Indonesia masih menunggu respon dari pemerintah Filipina.

≪ Ekspor Manggis ke China (RRT)

Pemerintah China memberhentikan importasi manggis sejak Pebruari 2013. Hal ini disebabkan ditemukannya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan cemaran logam berat (*Cadmium*) pada buah manggis asal Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berkoordinasi dengan pihak China terkait dengan penyelesaian permasalahan ini. Tim China datang ke Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap produsen manggis Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia menunggu hasil akhir dari proses verifikasi yang dilakukan oleh China (AQSIQ) untuk menentukan kapan Indonesia dapat melakukan ekspor kembali ke China.

≪ Ekspor Sarang Burung Walet ke China

Indonesia sedang menjajaki peluang ekspor secara langsung ke China. Selama ini sarang burung walet asal Indonesia yang masuk ke China berasal dari Hongkong dan Malaysia. China melarang pemasukan sarang burung walet dari Indonesia disebabkan adanya isu kandungan nitrit yang melebihi batas maksimal yang ditemukan dalam sarang walet di pasaran China dan Indonesia masih dinyatakan sebagai negara tertular *Avian Influenza* (flu burung). Pemerintah Indonesia telah melakukan koordinasi dengan pihak China termasuk dibuatnya protokol impor sarang burung walet oleh kedua negara. Tim dari China telah melakukan verifikasi terhadap beberapa perusahaan yang akan mengekspor ke China. Saat ini Indonesia masih menunggu respon dari pihak China terhadap perbaikan teknis yang telah dilakukan oleh produsen sebagai hasil dari verifikasi.



≪ Ekspor produk olahan daging ayam ke Jepang

Pasca ditetapkannya Indonesia sebagai negara tertular *Avian Influenza/AI* (flu burung), perusahaan unggas Indonesia mengalami kesulitan melakukan ekspor. Hal ini disebabkan banyak negara mempersyaratkan bebas AI

sebagai salah satu persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Pada awalnya Jepang menolak melakukan impor produk

unggas dan olahannya tetapi saat ini Jepang membuka peluang bagi Indonesia untuk mengekspor produk unggas. Pihak Jepang telah melakukan audit terhadap 4 (empat) unit usaha pengolahan daging ayam yang akan mengekspor. Keempat unit usaha tersebut saat ini dalam tahapan perbaikan tahapan hasil audit pihak Jepang (*Corrective action*). Pihak Indonesia juga telah menyetujui draft Protokol/Mou yang disampaikan oleh pihak Jepang.

Proteksi Pasar Dalam Negeri

Introduksi Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri ke Indonesia dapat mengancam pertanian dan plasma nutfah Indonesia. Masuknya HPHK dan OPTK dapat merusak dan menghancurkan usaha pertanian Indonesia, tidak saja merusak peluang ekspor tetapi juga menghancurkan pasar dalam negeri karena produk yang berkualitas rendah sehingga konsumen tidak tertarik mengkonsumsi produk pertanian. Oleh sebab itu, Badan Karantina Pertanian terus meningkatkan atau memperketat standar teknis persyaratan importasi. Melalui penerapan persyaratan teknis (*health requirements*) yang ketat maka tidak mudah bagi negara eksportir memasukan produknya ke Indonesia dan hal ini secara tidak langsung akan mengontrol laju importasi produk pertanian yang berarti melindungi pasar dalam negeri. Peran Badan Karantina

Pertanian dalam memproteksi pasar dalam negeri dilakukan dengan meningkatkan atau memperketat persyaratan teknis (*health requirements*) importasi produk pertanian.

Beberapa kebijakan Kementerian Pertanian terkait dengan proteksi pasar dalam negeri melalui peningkatan persyaratan teknis (*health/fitosanitary requirements*) diantaranya adalah:

- ≪ Keputusan Menteri Nomor 3238 tahun 2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa.
- ≪ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93 tahun 2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
- ≪ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88 tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.
- ≪ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- ≪ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Akselerasi Ekspor

Salah satu dampak negatif dari adanya globalisasi perdagangan adalah meningkatnya potensi risiko penyebaran hama dan penyakit (*pest and disease*) antar negara yang melakukan perdagangan. Hal ini sangat disadari oleh setiap negara, sehingga setiap negara menggunakan ketentuan teknis (*health requirements*) sebagai persyaratan mutlak dalam melakukan perdagangan dengan negara mitra. Jaminan kesehatan produk pertanian (*sanitary and phytosanitary measures/SPS*) menjadi persyaratan wajib dalam perdagangan internasional.



Dalam rangka mendorong akselerasi ekspor maka Badan Karantina Pertanian mendorong pemenuhan persyaratan teknis produk ekspor Indonesia. Keberhasilan Indonesia mengekspor produk-produk pertanian dilakukan melalui pendekatan keteknisan (*sanitary and phytosanitary measures*).

Saat ini Badan Karantina Pertanian *concern* dengan upaya akselerasi ekspor beberapa produk hortikultura seperti mangga, manggis, nanas, dan produk peternakan yaitu sarang burung walet. Kebijakan yang ditempuh oleh Badan Karantina Pertanian melalui pembuatan protokol impor antara Indonesia dengan negara mitra yang isinya lebih ke substansi teknis (*health requirements*). Beberapa protokol impor yang sudah diinisiasi oleh Badan Karantina Pertanian diantaranya protokol impor Indonesia dengan Australia terkait ekspor Manggis Indonesia, Indonesia dengan New Zealand terkait ekspor Manggis Indonesia, Indonesia dengan China terkait ekspor Salak Indonesia, dan Indonesia dengan China terkait ekspor Sarang Burung Walet.



Dalam mendukung akselerasi ekspor Sarang Burung Walet, pemerintah juga membuat Peraturan Menteri Pertanian yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 tahun 2013 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke dan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Permentan ini mengatur tindakan karantina terhadap pemasukan dan pengeluaran sarang burung walet.



Selain Peraturan Menteri Pertanian, Badan Karantina Pertanian juga mengeluarkan kebijakan teknis dalam rangka mendukung akselerasi ekspor SBW yaitu melalui Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 832/Kpts/OT.140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet Dari Dalam Wilayah Negara

Republik Indonesia ke Republik Rakyat China, Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 484/Kpts/OT.160/L/4/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Burung Walet dan Sriti, Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.160/L/4/2014 Pedoman Pemantauan Karantina Terhadap Pengeluaran Sarang Walet Ke Negara Republik Rakyat Tiongkok, Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 406/Kpts/OT.160/L/4/2014 Pedoman Pemasukan Sarang Walet Untuk Pengeluaran Ke Negara Republik Rakyat Tiongkok, Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 416/Kpts/OT.160/L/4/2014 Pedoman Pemeriksaan Kandungan Nitrit Sarang Walet Untuk Pengeluaran Ke Negara Republik Rakyat Tiongkok.

KERJASAMA KARANTINA DALAM KERANGKA BIMP EAGA



Bertempat di Manila, Phillipine pada tanggal 4-5 September 2014 diselenggarakan 9th BIMP-EAGA CIQS Working Group Meeting. Pertemuan dihadiri perwakilan dari negara anggota BIMP-EAGA yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Phillipine. Pertemuan ini bertujuan untuk mengetahui dan me-review perkembangan action plan BIMP-EAGA CIQS Working Group tahun 2014, mengidentifikasi permasalahan/gap tiap sektor dalam memfasiliasi perdagangan lintas batas, dan menyusun program kedepan dalam rangka mendukung kelancaran perdagangan lintas batas. Pertemuan dibagi dalam beberapa Task Force yaitu Customs, Immigration, Quarantine, dan Security.

Secara umum pertemuan membahas capaian kerjasama dalam Project ADB (Asian Development Bank) R-PATA 7752 yang telah berjalan selama 4 tahun yang dimulai

sejak Juni 2010 dan berakhir Juni 2014, mengidentifikasi permasalahan/gap tiap sektor serta menyusun program yang akan datang dalam rangka mendukung kelancaran perdagangan lintas batas.

Pada Sidang *Quarantine Task Force* dihasilkan beberapa hal penting diantaranya yaitu:

➤ *One Borneo Protection/Quarantine Program*. Program ini merupakan usulan Indonesia terkait dengan perlindungan terhadap wilayah Borneo yang meliputi 3 (tiga) negara yaitu Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Pada *Technical Working Group* tersebut telah diidentifikasi 5 prioritas penyakit pada hewan, ikan dan tumbuhan serta manusia.

➤ Beberapa program *Quarantine Task Force* yang telah dilaksanakan diantaranya adalah *Strengthening capacity for Surveillance and Emergency Response for Public Health and Emergencies of International Concerns (PHEIC)*, *Contingency Planning Workshop*, *Sabah-Kalimantan Joint Workshop on Quarantine and Human Health Operational Risk Management*, *Technical seminar on emerging diseases affecting shrimp such as the Early Mortality Syndrome (EMS) in East Asia*.

➤ Capaian (*milestone*) dari *Quarantine Task Force* adalah adanya fasilitas karantina yang memadai dan *capacity building* petugas karantina.

➤ Beberapa permasalahan yang dihadapi/menghambat perdagangan di lintas batas terkait dengan karantina adalah peraturan nasional yang berbeda antar anggota BIMP-EAGA, sehingga perlu adanya harmonisasi kebijakan. Sehingga negara anggota mendorong agar harmonisasi peraturan menjadi skala prioritas untuk program selanjutnya.

➤ Dalam upaya memperkuat kerjasama antar sektor maka perlu dibentuk forum dialog antar sektor di tingkat operasional (unit pelaksana teknis).

➤ Malaysia meminta agar Indonesia mengakui prinsip *zone base* terkait dengan Status Kesehatan Hewan Sarawak berdasarkan resolusi OIE adalah bebas PMK, sehingga hewan dan produk hewan dari Sabah dan Sarawak dapat masuk ke wilayah perbatasan Indonesia, dalam rangka memenuhi konsumsi penduduk di wilayah Entikong.

➤ Dalam waktu dekat akan diresmikan transportasi jalur laut Davao (Filipina) – Bitung (Indonesia), pihak Filipina meminta agar sebelum peresmian tersebut diharapkan masing-masing negara anggota BIMP-EAGA bisa mempublikasikan *pest and disease list* dan *pest risk analysis* jenis komoditas yang dilalu-lintaskan antar negara anggota BIMP-EAGA ke website BIMP-EAGA.

Beberapa pembahasan yang dilakukan oleh *Task Force* lainnya yaitu:

Bea dan Cukai (Customs)

➤ Capaian (*milestone*) berupa partisipasi negara anggota pada pelatihan yang dibantu oleh ADB.

➤ *Gaps/Isu-isu* yang dibahas terkait dengan *Chokepoints* dalam pelepasan barang di pelabuhan dan kesulitan dalam memperoleh data perdagangan di wilayah BIMP EAGA.

➤ Inisiatif program berupa proposal untuk pembentukan kontak poin untuk berbagi informasi diantara bea dan cukai, dan untuk instansi/agensi CIQ, mengkoordinasikan mekanisme CIQ yang sudah ada dalam fasilitasi perdagangan di pelabuhan untuk membentuk sebuah program bersama/umum untuk BIMP-EAGA.



Imigrasi

- ≈ Capaian (*milestone*) berupa tersedianya fasilitas CIQS di perbatasan, membuat sistem iClid, registrasi Biometric di Bandar Udara untuk menggantikan kartu kedatangan imigrasi, penyederhanaan kartu kedatangan, dan fasilitas *Frequent Travelers* (Brunei/Malaysia) mengizinkan untuk menerapkan fasilitas ini.
- ≈ Gaps/Isu-isu yang dibahas Pendirian fasilitas di pelabuhan darat (*inland port*).

≈ Inisiatif program berupa usulan untuk membuat program koordinasi respon darurat untuk BIMP-EAGA.

Sekuriti

- ≈ Capaian (*milestone*) berupa terbentuknya Kode Keamanan (Security Code) untuk NCV/NCSS, Pedoman Penyederhanaan Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan untuk Fasilitas Pelabuhan Sekunder (*Guidebook - Simplified Ports Facility Security Plan for Secondary Port Facilities*), dan Program Pelatihan Pengembangan Kemampuan (*Capability building training programs*).

